



PUTUSAN
Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lega Kurniadi Bin Imron Fikri Astira (alm)
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Natuna II No. 48 Rt. 11 Rw. 03 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lega Kurniadi Bin Imron Fikri Astira (alm) tidak ditahan dalam perkara ini akan tetapi ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan melanggar Pasal 378 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti mutasi rekening Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI tanggal 12 Oktober 2022.
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI.

Dikembalikan kepada terdakwa LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm).

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari korban atas nama AHMAD SUPRIYATNO. SH., MKH ke rekening Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI tanggal 2 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 Oktober 2022 dari korban atas nama AHMAD SUPRIYATNO. SH., MH kepada terlapor LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm).
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan terlapor LEGA KURNIADI tanggal 11 April 2023.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO. SH., MKN Bin MAKCIK ISMAIL.

- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara Terdakwa agar memberikan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm), pada tanggal 11 Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 8 Oktober 2022 saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH Bin MAKCIK ISMAIL melihat iklan pada aplikasi media sosial facebook milik terdakwa LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm) yang mengiklankan tanah dan bangunan yang dijual belikan di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi AHMAD SUPRIYATNO menemui terdakwa di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 kel. Plaju Ilir kec. Plaju kota Palembang yang mana rumah yang akan dijual yang letaknya bersebelahan dengan rumah paman terdakwa yaitu saksi JUNAIDI dan istrinya saksi RAHMI ARIANTI. Saat itu saksi AHMAD SUPRIYATNO bertanya kepada terdakwa apakah benar rumah yang terdakwa iklankan pada aplikasi media sosial facebook akan dijual dan terdakwa membenarkannya serta terdakwa memperlihatkan file PDF Sertifikat Hak Milik No. 21/Kelurahan Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001. Bahwa saksi AHMAD SUPRIYATNO berminat dengan rumah tersebut sehingga terjadi kesepakatan jika terdakwa setuju rumah tersebut saksi AHMAD SUPRIYATNO yang membelinya dengan harga Rp. 250 000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.06 Wib saksi AHMAD SUPRIYATNO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI. Bahwa uang yang saksi AHMAD SUPRIYATNO transfer tersebut untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan DI Panjaitan No 980 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang. Selanjutnya setelah selesai mentransfer antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO belum membuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis karena menurut terdakwa setelah selesai pembayaran terdakwa menjanjikan akan memproses surat jual belinya di notaris dan akan membalik namakan sertifikat menjadi nama saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH., MH Bin MAKCIK ISMAIL. Namun beberapa hari saksi AHMAD SUPRIYATNO tunggu dan menghubungi terdakwa melalui telepon setiap hari terdakwa hanya berjanji-janji saja akan menyelesaikan jual beli tersebut, namun hingga sekarang ini

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga tidak menyelesaikan dan pada tanggal 29 Maret 2023 kuasa hukum saksi AHMAD SUPRIYATNO mengirim surat somasi kepada terdakwa namun tidak ada jawaban, dan selanjutnya pada tanggal 6 April 2023 saksi AHMAD SUPRIYATNO Kembali memberikan surat somasi sehingga pada tanggal 11 April 2023 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang pembelian sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 21 Kelurahan Plaju Ilir sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO paling lambat pada tanggal 28 Mei 2023. Namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi AHMAD SUPRIYATNO karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang yang terdakwa jualkan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO belum terdakwa serahkan karena sebelumnya terdakwa telah menjualkan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi MURNIAH yang telah dilakukan transaksi di notaris ATHONG DEWANTO, SH., MKN.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH., MH mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm), pada tanggal 11 Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan merupakan kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 8 Oktober 2022 saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH Bin MAKCIK ISMAIL melihat iklan pada aplikasi media sosial facebook milik terdakwa LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm) yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengiklankan tanah dan bangunan yang dijual belikan di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi AHMAD SUPRIYATNO menemui terdakwa di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 kel. Plaju Ilir kec. Plaju kota Palembang yang mana rumah yang akan dijual yang letaknya bersebelahan dengan rumah paman terdakwa yaitu saksi JUNAIDI dan istrinya saksi RAHMI ARIANTI. Saat itu saksi AHMAD SUPRIYATNO bertanya kepada terdakwa apakah benar rumah yang terdakwa iklankan pada aplikasi media sosial facebook akan dijual dan terdakwa membenarkannya serta terdakwa memperlihatkan file PDF Sertifikat Hak Milik No. 21/Kelurahan Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001. Bahwa saksi AHMAD SUPRIYATNO berminat dengan rumah tersebut sehingga terjadi kesepakatan jika terdakwa setuju rumah tersebut saksi AHMAD SUPRIYATNO yang membelinya dengan harga Rp. 250 000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.06 Wib saksi AHMAD SUPRIYATNO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI. Bahwa uang yang saksi AHMAD SUPRIYATNO transfer tersebut untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah yang terletak di jalan DI Panjaitan No 980 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang. Selanjutnya setelah selesai mentransfer antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO belum membuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis karena menurut terdakwa setelah selesai pembayaran terdakwa menjanjikan akan memproses surat jual belinya di notaris dan akan membalik namakan sertifikat menjadi nama saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH., MH Bin MAKCIK ISMAIL. Namun beberapa hari saksi AHMAD SUPRIYATNO tunggu dan menghubungi terdakwa melalui telepon setiap hari terdakwa hanya berjanji-janji saja akan menyelesaikan jual beli tersebut, namun hingga sekarang ini terdakwa juga tidak menyelesaikan dan pada tanggal 29 Maret 2023 kuasa hukum saksi AHMAD SUPRIYATNO mengirim surat somasi kepada terdakwa namun tidak ada jawaban, dan selanjutnya pada tanggal 6 April 2023 saksi AHMAD SUPRIYATNO kembali memberikan surat somasi sehingga pada tanggal 11 April 2023 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang pembelian sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 21 Kelurahan Plaju Ilir sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO paling lambat pada tanggal 28 Mei 2023. Namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD SUPRIYATNO karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang yang terdakwa jualkan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO belum terdakwa serahkan karena sebelumnya terdakwa telah menjualkan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi MURNIAH yang telah dilakukan transaksi di notaris ATHONG DEWANTO, SH., MKN.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH., MH mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Deli Afriyanto, Sh Bin Untung Riyanto, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi yang membuat Laporan Polisi atas kuasa korban yaitu saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH., MH.
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi AHMAD SUPRIYANTO membeli rumah dengan terdakwa seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi AHMAD SUPRIYANTO membayar uang pembelian rumah secara transfer ke rekening Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI.
 - Bahwa terdakwa ada mengatakan bahwa sertifikat atas rumah tersebut akan diserahkan esokhari setelah pembayaran yang dilakukan oleh saksi AHMAD SUPRIYANTO, namun beberapa hari ditunggu terdakwa tidak juga memberikan sertifikat tersebut.
 - Bahwa pada tanggal tanggal 29 Maret 2023 saksi yang merupakan kuasa hukum saksi AHMAD SUPRIYATNO mengirim surat somasi kepada terdakwa namun tidak ada jawaban.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 6 April 2023 saksi AHMAD SUPRIYATNO Kembali memberikan surat somasi sehingga pada tanggal 11 April 2023 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengembalikan uang pembelian sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 21 Kelurahan Plaju Ilir sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO paling lambat pada tanggal 28 Mei 2023.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi AHMAD SUPRIYATNO karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH., MH mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Supriyatno, Sh., Mh Bin Makcik Ismail, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dari kejadian penipuan ini.
- Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2022 saksi melihat iklan pada aplikasi media sosial facebook milik terdakwa yang mengiklankan tanah dan bangunan yang dijual belikan di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi menemui terdakwa di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 kel. Plaju Ilir kec. Plaju kota Palembang yang mana rumah yang akan dijual yang letaknya bersebelahan dengan rumah paman terdakwa yaitu saksi JUNAIDI dan istrinya saksi RAHMI ARIANTI.
- Bahwa saat itu saksi bertanya kepada terdakwa apakah benar rumah yang terdakwa iklankan pada aplikasi media sosial facebook akan dijual dan terdakwa membenarkannya serta terdakwa memperlihatkan file PDF Sertifikat Hak Milik No. 21/Kelurahan Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001.
- Bahwa saksi berminat dengan rumah tersebut sehingga terjadi kesepakatan jika terdakwa setuju rumah tersebut saksi yang membelinya dengan harga Rp. 250 000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.06 Wib saksi mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi transfer tersebut untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan DI Panjaitan No 980 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa setelah selesai mentransfer antara terdakwa dan saksi belum membuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis karena menurut terdakwa setelah selesai pembayaran terdakwa menjanjikan akan memproses surat jual belinya di notaris dan akan membalik namakan sertifikat menjadi nama saksi.
- Bahwa setelah beberapa hari saksi tunggu dan menghubungi terdakwa melalui telepon setiap hari terdakwa hanya berjanji-janji saja akan menyelesaikan jual beli tersebut.
- Bahwa sehingga pada tanggal 29 Maret 2023 kuasa hukum saksi yaitu saksi DELI AFRIYANTO mengirim surat somasi kepada terdakwa namun tidak ada jawaban, dan selanjutnya pada tanggal 6 April 2023 saksi kembali memberikan surat somasi sehingga pada tanggal 11 April 2023 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang pembelian sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 21 Kelurahan Plaju Ilir sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi paling lambat pada tanggal 28 Mei 2023, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang.
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang yang terdakwa jualkan kepada saksi belum terdakwa serahkan karena sebelumnya terdakwa telah menjualkan tanah dan bangunan tersebut kepada MURNIAH yang telah dilakukan transaksi di notaris ATHONG DEWANTO, SH., MKN.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Drs Junaidi, Me Bin M. Yusup (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi AHMAD SUPRIYATNO ada datang kerumah saksi.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AHMAD SUPRIYATNO menemui saksi untuk menanyakan tanah dan bangunan yang akan dijual oleh terdakwa yang letaknya besebelahan dengan rumah saksi.
- Bahwa lokasi rumah yang akan dijual oleh terdakwa yaitu bertempat di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa saksi AHMAD SUPRIYATNO mengetahui bahwa rumah tersebut akan dijual dari melihat iklan di aplikasi facebook, namun saksi mengatakan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO bahwa rumah tersebut sudah ada yang akan membelinya sehingga saksi menghubungi terdakwa menanyakan hal tersebut.
- Bahwa saat saksi menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut akan dijual dan yang akan membeli sebelumnya pembayaran dengan cara dicicil sedangkan terdakwa lagi membutuhkan uang.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi AHMAD SUPRIYATNO datang kembali kerumah saksi dan bertemu dengan terdakwa, lalu antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO membicarakan jual beli rumah tersebut namun saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa harga rumah tersebut dijual terdakwa kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa rumah yang dijual oleh terdakwa adalah rumah milik orang tua terdakwa yang mana terdakwa merupakan salah satu ahli waris dari IMRON FIKRI ASTIRA (Alm).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa maupun saksi AHMAD SUPRIYATNO ada menghubungi saksi SYAMSIA.

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Eden Gandaroma, S.Com Bin Imron Fikri Astira, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan adik kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui perihal jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO saat saksi AHMAD SUPRIYATNO meminta pertanggung jawaban terdakwa.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO bertransaksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terjadi transaksi jual beli tanah dan bangunan saat saksi bertemu dengan saksi AHMAD SUPRIYATNO dan meminta pertanggung jawaban dari terdakwa.
- Bahwa saksi AHMAD SUPRIYATNO telah melakukan pembayaran pembelian rumah secara lunas sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang uangnya telah di transfer ke rekening terdakwa yaitu di Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI.
- Bahwa sampai saat ini tanah dan bangunan belum diserahkan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO dikarenakan pembeli pertama yaitu MURNIAH tidak mau membatalkan jual beli sebelumnya namun pembayaran yang dibayarkan MURNIAH baru dibayarkan sebagian dari harga yang telah disepakati.
- Bahwa tanah dan bangunan yang dijual oleh terdakwa adalah milik orang tua saksi yaitu Almarhum IMRON FIKRI ASTIRA dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 21/Kel Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001 atas nama Ir. H. IMRON FIKRI ASTIRA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO belum mendapatkan persetujuan secara tertulis dari ahli waris yang lainnya, namun terdakwa ada mengatakan secara lisan bahwa akan menjual tanah dan bangunan tersebut.

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Rahmi Aryanti, Se., Me Binti H Anwar Sarbini (Alm), dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi AHMAD SUPRIYATNO ada datang kerumah saksi menemui saksi dan saksi JUANIDI.
- Bahwa saksi AHMAD SUPRIYATNO menemui saksi dan saksi JUNAIDI untuk menanyakan tanah dan bangunan yang akan dijual oleh terdakwa yang letaknya besebelahan dengan rumah saksi.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi rumah yang akan dijual oleh terdakwa yaitu bertempat di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa saksi AHMAD SUPRIYATNO mengetahui bahwa rumah tersebut akan dijual dari melihat iklan di aplikasi facebook, namun saksi JUNAIDI mengatakan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO bahwa rumah tersebut sudah ada yang akan membelinya sehingga saksi JUNAIDI menghubungi terdakwa menanyakan hal tersebut.
- Bahwa saat saksi JUNAIDI menghubungi terdakwa, terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut akan dijual dan yang akan membeli sebelumnya pembayaran dengan cara dicicil sedangkan terdakwa lagi membutuhkan uang.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi AHMAD SUPRIYATNO datang kembali kerumah saksi JUNAIDI dan saksi dengan bertemu terdakwa, lalu antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO membicarakan jual beli rumah tersebut namun saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa harga rumah tersebut dijual terdakwa kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO seharga Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa rumah yang dijual oleh terdakwa adalah rumah milik orang tua terdakwa yang mana terdakwa merupakan salah satu ahli waris dari IMRON FIKRI ASTIRA (Alm).

Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa maupun saksi AHMAD SUPRIYATNO ada menghubungi saksi SYAMSIAH.

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Hj. Syamsiah Maria Binti Muhammad Syarie, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah orang tua terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO.
- Bahwa sebelumnya tanah dan bangunan tersebut telah di jualkan kepada MURNIAH.
- Bahwa tanah dan bangunan sudah dijual kepada MURNIAH seharga Rp 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan sudah terjadi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran didepan Notaris ATHONG DEWANTO, SH., MKN sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi AHMAD SUPRIYATNO telah melakukan pembayaran atas tanah dan bangunan yang dijualkan oleh terdakwa dan telah ditransfer saksi AHMAD SUPRIYATNO ke rekening terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa tanah dan bangunan yang dijualkan oleh terdakwa adalah milik suami saksi yaitu Almarhum IMRON FIKRI ASTIRA dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 21/Kel Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001 atas nama Ir. H. IMRON FIKRI ASTIRA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.
- Bahwa penjualan tanah dan bangunan terhadap MURNIAH sudah ada persetujuan dari saksi dan ahli waris lainnya.
- Bahwa untuk penjualan terhadap saksi AHMAD SUPRIYATNO terdakwa tidak ada meminta izin dari saksi dan ahli waris lainnya.
- Bahwa uang pembayaran atas tanah dan bangunan dari saksi AHMAD SUPRIYATNO tidak ada di bagikan kepada ahli waris yang lain, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa terdakwa tidak ada menghubungi saksi dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi AHMAD SUPRIYATNO serta saksi tidak ada menyetujui jual beli tanah dan bangunan antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO.

Atas keterangan tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan.
- Bahwa Terdakwa ada menjualkan tanah dan bangunan di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO.
- Bahwa tanah dan bangunan yang dijualkan oleh terdakwa adalah milik orang tua terdakwa yaitu Almarhum IMRON FIKRI ASTIRA dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 21/Kel Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001 atas nama Ir. H. IMRON FIKRI ASTIRA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.06 Wib saksi AHMAD SUPRIYATNO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI.
- Bahwa uang yang saksi AHMAD SUPRIYATNO transfer tersebut untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan DI Panjaitan No 980 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa setelah selesai mentransfer antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO belum membuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis karena setelah selesai pembayaran terdakwa menjanjikan akan memproses surat jual belinya di notaris dan akan membalik namakan sertifikat menjadi nama saksi AHMAD SUPRIYATNO.
- Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang yang terdakwa jualkan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO belum terdakwa serahkan karena tanah dan bangunan tersebut telah dijualkan kepada MURNIAH yang telah dilakukan pembayaran uang muka di notaris ATHONG DEWANTO, SH., MKN.
- Bahwa pada bulan November 2022 terdakwa ada bertemu dengan saksi AHMAD SUPRIYATNO di Kantor Pengacara ANDRI dan saksi AHMAD SUPRIYATNO menagih penyelesaian surat-surat pembelian tanah dan bangunan yang telah terdakwa jualkan tersebut, namun terdakwa saat itu berjanji akan mengembalikan uang pembayaran jual beli tanah dan bangunan yang telah dibayarkan oleh saksi AHMAD SUPRIYATNO.
- Bahwa SHM Nomor : 21/Kel Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001 atas nama Ir. H. IMRON FIKRI ASTIRA ada di Notaris ATHONG DEWANTO, SH., MKN dikarenakan masih proses jual beli dengan MURNIAH.
- Bahwa pada tanggal tanggal 29 Maret 2023 saksi AHMAD SUPRIYATNO ada mengirim surat somasi kepada terdakwa namun tidak ada jawaban, dan selanjutnya pada tanggal 6 April 2023 saksi AHMAD SUPRIYATNO kembali memberikan surat somasi sehingga pada tanggal 11 April 2023 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang pembelian sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 21 Kelurahan Plaju Ilir sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi paling lambat pada tanggal 28 Mei 2023, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar bukti mutasi rekening Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI tanggal 12 Oktober 2022.
- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI.
- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari korban atas nama AHMAD SUPRIYATNO. SH., MKH ke rekening Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI tanggal 2 Oktober 2022.
- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 Oktober 2022 dari korban atas nama AHMAD SUPRIYATNO. SH., MH kepada terlapor LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm).
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan terlapor LEGA KURNIADI tanggal 11 April 2023.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada menjualkan tanah dan bangunan di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO.
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang dijualkan oleh terdakwa adalah milik orang tua terdakwa yaitu Almarhum IMRON FIKRI ASTIRA dengan dasar kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 21/Kel Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001 atas nama Ir. H. IMRON FIKRI ASTIRA yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang.
- Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.06 Wib saksi AHMAD SUPRIYATNO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang yang saksi AHMAD SUPRIYATNO transfer tersebut untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan DI Panjaitan No 980 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang.
- Bahwa benar setelah selesai mentransfer antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO belum membuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis karena setelah selesai pembayaran terdakwa menjanjikan akan memproses surat jual belinya di notaris dan akan membalik namakan sertifikat menjadi nama saksi AHMAD SUPRIYATNO.
- Bahwa benar tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang yang terdakwa jualkan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO belum terdakwa serahkan karena tanah dan bangunan tersebut telah dijualkan kepada MURNIAH yang telah dilakukan pembayaran uang muka di notaris ATHONG DEWANTO, SH., MKN.
- Bahwa benar pada bulan November 2022 terdakwa ada bertemu dengan saksi AHMAD SUPRIYATNO di Kantor Pengacara ANDRI dan saksi AHMAD SUPRIYATNO menagih penyelesaian surat-surat pembelian tanah dan bangunan yang telah terdakwa jualkan tersebut, namun terdakwa saat itu berjanji akan mengembalikan uang pembayaran jual beli tanah dan bangunan yang telah dibayarkan oleh saksi AHMAD SUPRIYATNO.
- Bahwa benar SHM Nomor : 21/Kel Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001 atas nama Ir. H. IMRON FIKRI ASTIRA ada di Notaris ATHONG DEWANTO, SH., MKN dikarenakan masih proses jual beli dengan MURNIAH.
- Bahwa benar pada tanggal tanggal 29 Maret 2023 saksi AHMAD SUPRIYATNO ada mengirim surat somasi kepada terdakwa namun tidak ada jawaban, dan selanjutnya pada tanggal 6 April 2023 saksi AHMAD SUPRIYATNO kembali memberikan surat somasi sehingga pada tanggal 11 April 2023 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang pembelian sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 21 Kelurahan Plaju Ilir sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi paling lambat pada tanggal 28 Mei 2023, namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa **Lega Kurniadi Bin Imron Fikri Astira (Alm)** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada tanggal 8 Oktober 2022 saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH Bin MAKCIK ISMAIL melihat iklan pada aplikasi media sosial facebook milik terdakwa LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm) yang mengiklankan tanah dan bangunan yang dijual belikan di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang. Kemudian pada tanggal 11 Oktober 2022 saksi AHMAD SUPRIYATNO menemui terdakwa di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 kel. Plaju Ilir kec. Plaju kota Palembang yang mana rumah yang akan dijual yang letaknya bersebelahan dengan rumah paman terdakwa yaitu saksi JUNAIDI dan istrinya saksi RAHMI ARIANTI. Saat itu saksi AHMAD SUPRIYATNO bertanya kepada terdakwa apakah benar rumah yang terdakwa iklankan pada aplikasi media sosial facebook akan dijual dan terdakwa membenarkannya serta terdakwa memperlihatkan file PDF Sertifikat Hak Milik No. 21/Kelurahan Plaju Ilir tanggal 21 Maret 2001;

Menimbang, bahwa saksi AHMAD SUPRIYATNO berminat dengan rumah tersebut sehingga terjadi kesepakatan jika terdakwa setuju rumah tersebut saksi AHMAD SUPRIYATNO yang membelinya dengan harga Rp. 250 000 000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.06 Wib saksi AHMAD SUPRIYATNO mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui rekening BRI Nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI;

Menimbang, bahwa uang yang saksi AHMAD SUPRIYATNO transfer tersebut untuk pembayaran 1 (satu) unit rumah yang terletak di Jalan DI Panjaitan No 980 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang. Selanjutnya setelah selesai mentransfer antara terdakwa dan saksi AHMAD SUPRIYATNO belum membuat kesepakatan atau perjanjian secara tertulis karena menurut terdakwa setelah selesai pembayaran terdakwa menjanjikan akan memproses surat jual belinya di notaris dan akan membalik namakan sertifikat menjadi nama saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH., MH Bin MAKCIK ISMAIL. Namun beberapa hari saksi AHMAD SUPRIYATNO tunggu dan menghubungi terdakwa melalui telepon setiap hari terdakwa hanya berjanji-janji saja akan menyelesaikan jual beli tersebut, namun hingga sekarang ini terdakwa juga tidak menyelesaikan dan pada tanggal 29 Maret 2023 kuasa hukum saksi AHMAD SUPRIYATNO mengirim surat somasi kepada

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa namun tidak ada jawaban, dan selanjutnya pada tanggal 6 April 2023 saksi AHMAD SUPRIYATNO Kembali memberikan surat somasi sehingga pada tanggal 11 April 2023 terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang pembelian sebidang tanah berikut bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 21 Kelurahan Plaju Ilir sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO paling lambat pada tanggal 28 Mei 2023. Namun sampai saat ini terdakwa belum mengembalikan uang saksi AHMAD SUPRIYATNO karena uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan membayar hutang.

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan DI Panjaitan No. 981 Rt. 11 Rw. 04 Kel. Plaju Ilir Kec. Plaju Kota Palembang yang terdakwa jualkan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO belum terdakwa serahkan karena sebelumnya terdakwa telah menjualkan tanah dan bangunan tersebut kepada saksi MURNIAH yang telah dilakukan transaksi di notaris ATHONG DEWANTO, SH., MKN;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH., MH mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim Unsur Ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman terdakwa namun disisi lain perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pemidanaan bagi terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah, sehingga adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti mutasi rekening Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI tanggal 12 Oktober 2022, 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI, **Dikembalikan kepada terdakwa LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm)**, 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari korban atas nama AHMAD SUPRIYATNO. SH., MKH ke rekening Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI tanggal 2 Oktober 2022, 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 Oktober 2022 dari korban atas nama AHMAD SUPRIYATNO. SH., MH kepada terlapor LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm), dan 1 (satu) lembar asli surat pernyataan terlapor LEGA KURNIADI tanggal 11 April 2023, **Dikembalikan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO. SH., MKN Bin MAKCIK ISMAIL;**

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi AHMAD SUPRIYATNO, SH., MH mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara pencurian dan penggelapan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Lega Kurniadi Bin Imron Fikri Astira (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar bukti mutasi rekening Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI tanggal 12 Oktober 2022.

- 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI.

Dikembalikan kepada terdakwa LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm).

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer dari korban atas nama AHMAD SUPRIYATNO. SH., MKH ke rekening Bank BRI nomor : 110401007375500 atas nama LEGA KURNIADI tanggal 2 Oktober 2022.

- 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 Oktober 2022 dari korban atas nama AHMAD SUPRIYATNO. SH., MH kepada terlapor LEGA KURNIADI Bin IMRON FIKRI ASTIRA (Alm).

- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan terlapor LEGA KURNIADI tanggal 11 April 2023.

Dikembalikan kepada saksi AHMAD SUPRIYATNO. SH., MKN Bin MAKCIK ISMAIL;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Selasa, Tanggal 12 November 2024**, oleh kami: **Pitriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Eddy Cahyono, S.H.,M.H.**, dan **Eduward, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 1120/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Nenny Karmila, S.H.**, Jaksa
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Eduward, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)